




PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2017/PA Mrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SGB, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 11 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 397/Pdt.G/2017/PA Mrs., Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 1975 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 35//1/V/1975 tertanggal 30 Mei 1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 41 tahun 9 bulan dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros selama \pm 2 (dua) tahun, Kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Rappo Jawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar selama \pm 15 tahun, kemudian kembali ke rumah rumah orangtua Pemohon di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros selama \pm 5 tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros selama \pm 19 tahun 9 bulan telah dikaruniai dua orang anak bernama - Nurhaena binti Sahabuddin, umur 38 tahun, - Ahmad Rustam bin Sahabuddin (Almarhum).
3. Bahwa selama \pm 6 bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia namun sejak November 1975, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering berkata kasar seperti "suami tidak bertanggung jawab, pergi saja kamu dari rumah ini karena tempat ini bukan lokasimu, sekalian angkat itu rumah" terhadap Pemohon dan bahkan sering meminta untuk di ceraikan.
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami
4. Bahwa sejak bulan Februari 2017 setelah terjadi pertengkaran, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama \pm 7 bulan.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Pemohon maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 13 Put. No. 397/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 397/Pdt.G/2017/PA Mrs. tanggal 18 September 2017 dan tanggal 03 Oktober 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tidak disertai suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara dilangsung tanpa didahului pelaksanaan mediasi.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan.

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35//1/V/1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 13 Put. No. 397/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, tanggal 30 Mei 1975. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P)

b. **Saksi-saksi:**

1. **Ratna Dewi binti Sangaji Dg. Pasawi** (menantu Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 41 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar perihal Termohon yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan berkata kasar terhadap Pemohon.
- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak mau rukun lagi.

2. **Patimasang binti Baso** (saudara kandung Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 41 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 4 dari 13 Put. No. 397/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar perihal Termohon yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan berkata kasar terhadap Pemohon.
- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak mau rukun lagi.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Oleh karena itu, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan

Hal. 5 dari 13 Put. No. 397/Pdt.G/2017/PA Mrs.



hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros. Selain itu, Termohon tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara dilangsungkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon tersebut, upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan perkara ini tetap melakukan upaya damai agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah dan berkata kasar terhadap Pemohon seperti "*suami tidak bertanggung jawab, pergi saja kamu dari rumah ini karena tempat ini bukan lokasimu, sekalian angkat itu rumah*", serta tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami sehingga sejak bulan Februari 2017, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Hal. 6 dari 13 Put. No. 397/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *"apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"*, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah dan berkata kasar terhadap Pemohon seperti "suami tidak bertanggung jawab, pergi saja kamu dari rumah ini karena tempat ini bukan lokasimu, sekalian angkat itu rumah", serta tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami sehingga sejak bulan Februari 2017, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal?"*.

Hal. 7 dari 13 Put. No. 397/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang rukun pada mula perkawinan, kemudian antara keduanya seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon sering marah dan berkata kasar terhadap Pemohon serta tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami. Kedua saksi juga memberi keterangan dengan kualitas yang sama mengenai keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang berlangsung sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang dan upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, maka dengannya telah cukup dijadikan dasar keterbuktian dalil permohonan Pemohon, dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak bulan Juni 2015, Pemohon dan Termohon seringkali berselisih dan bertengkar perihal Termohon sering marah dan berkata kasar terhadap Pemohon serta tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang, atau sekitar 7 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling mendatangi dan tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Hal. 8 dari 13 Put. No. 397/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Fakta tersebut meliputi sebab-sebab perselisihan, bentuk perselisihan dan pertengkaran, serta keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang merupakan akibat langsung dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Hal. 9 dari 13 Put. No. 397/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi karena Termohon sering marah dan berkata kasar terhadap Pemohon serta tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami. Fakta demikian menurut Majelis Hakim pada dasarnya lazim ditemukan dalam kehidupan rumah tangga dan masih sangat potensial di atasi dengan cara selain perceraian.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon diekspresikan salah satunya dengan sikap Pemohon dan Termohon yang pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang atau sekitar 7 bulan lamanya tanpa saling mendatangi bahkan tidak menjalin komunikasi satu sama lain. Dalam keadaan demikian, upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ternyata tidak berhasil. Keadaan-keadaan itu lalu dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun pada dasarnya sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon bukan merupakan sesuatu yang demikian mendasar dan prinsipil, namun ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cara berlebihan, dan disikapi sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang demikian serius dan mendorong Pemohon untuk menceraikan Termohon, dan sebaliknya Termohon pun tidak menunjukkan adanya sikap keberatan atas kehendak Pemohon tersebut, yang tidak lain menunjukkan pula bahwa Termohon telah menyikapi perselisihan dan pertengkarannya sebagai suatu keadaan yang sedemikian dalam dan mendasar.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya sebab suatu perselisihan dan pertengkaran, jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagaimana layaknya menyikapi suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing yang tereksprei dengan cara pisah tempat tinggal, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah

Hal. 10 dari 13 Put. No. 397/Pdt.G/2017/PA Mrs.



memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya damai keluarga dan upaya damai oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Maros, Panitera pengadilan

Hal. 11 dari 13 Put. No. 397/Pdt.G/2017/PA Mrs.



diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dialnsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros di tempat kediaman Pemohon, serta Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1439 H oleh **Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.** dan **Deni Irawan, S.HI, M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Surahmawati M,**

Hal. 12 dari 13 Put. No. 397/Pdt.G/2017/PA Mrs.



S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis	
ttd.	
Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.	
Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd.	ttd.
Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.	Deni Irawan, S.HI, M.S.I.
Panitera Pengganti,	
ttd.	
Surahmawati M, S.H.	

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 397/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)